



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 46 TAHUN 2019**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan izin dan jaminan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebong yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu di susun Standar Operasional Prosedur, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas menyelenggarakan Urusan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Lebong.

5. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang diperlukan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
6. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
7. Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang selanjutnya disingkat SOP adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan.
8. Pelayanan Dinas adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan.
9. Prosedur Pelayanan langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai kegiatan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktivitas untuk dapat bekerja sebagai Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu kepada masyarakat di Kabupaten Lebong.

Pasal 3

SOP ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
- b. Pengarsipan/Dokumentasi Perizinan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pelimpahan urusan dari Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

- A. Izin di Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, meliputi :
 1. Izin Usaha Industri (IUI);
 2. Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
 3. Izin Pembangunan Industri (IPI);
 4. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Untuk Industri;
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 6. Izin Perluasan Industri;
 7. Izin Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
 8. Izin Usaha Pengecer (Toko Retail, Sub Distributor Obat (Hewan));
 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Industri;
 10. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin dan Izin Toko Sawalayan;
 11. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
 12. Izin Usaha Toko Moderen;

13. Izin Usaha Pasar Moderen;
 14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
 15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 16. Izin Usaha Tanda Daftar Gudang (TDG);
 17. Izin Pendirian Koperasi;
 18. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet Alam dan Budidaya;
 19. Izin Pendirian Penggilingan Padi Skala Kecil/Besar (Rice Milling);
 20. Izin Pendirian SPBU dan APMS; dan
 21. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
- B. Izin di bidang Kesehatan, meliputi :
1. Izin Praktek Dokter;
 2. Izin Praktek Bidan;
 3. Izin Praktek Perawat;
 4. Izin Paraktek Prawat Gigi;
 5. Izin Toko Obat;
 6. Izin Apotik;
 7. Izin Rumah Bersalin;
 8. Izin Klinik;
 9. Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 10. Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat;
 11. Izin Laboratorium Kesehatan;
 12. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 13. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optical; dan
 14. Izin Pendirian Rumah Sakit.
- C. Izin di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
1. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal;
 2. Izin Pendidikan Anak Usaha Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat; dan
 3. Izin Pendidikan Dasar.
- D. Izin di Bidang Kepariwisataaan, meliputi :
1. Bidang Usaha Tarik Wisata :
 - a. Izin Pengelolaan Museum;
 - b. Izin Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala;
 - c. Izin Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
 - d. Izin Pengelolaan Goa;
 - e. Izin Wisata Agro;
 - f. Izin Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan adat; dan
 - g. Izin Pengelolaan Objek Ziarah.
 2. Bidang Usaha Kawasan Pariwisata :
Izin Kawasan Pariwisata.

3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata :
 - a. Izin Angkutan Jalan Wisata; dan
 - b. Izin Angkutan Wisata di Sungai dan Danau.
4. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata :
 - a. Izin Agen Perjalanan Wisata; dan
 - b. Izin Biro Perjalanan Wisata.
5. Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman :
 - a. Izin Restoran;
 - b. Izin Rumah Makan;
 - c. Izin Jasa Boga;
 - d. Izin Pusat Penjualan Makanan;
 - e. Izin Bar/Pub; dan
 - f. Izin Kafe.
6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi :
 - a. Izin Pendirian Hotel;
 - b. Izin Pondok Wisata;
 - c. Izin Bumi Perkemahan;
 - d. Izin Persinggahan Karavan;
 - e. Izin Vila;
 - f. Izin Kondominium Hotel;
 - g. Izin Apartemen Servis;
 - h. Izin Rumah Wisata;
 - i. Izin Jasa manajemen Hotel; dan
 - j. Izin Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia.
7. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi :
 - a. Izin Sanggar Seni;
 - b. Izin Jasa Impresariat/Promotor;
 - c. Izin Galeri Seni;
 - d. Izin Gedung Pertunjukan Seni;
 - e. Izin Rumah Bilyar;
 - f. Izin Lapangan Golf;
 - g. Izin Gelanggang Bowling;
 - h. Izin Gelanggang Renang;
 - i. Izin Lapangan Tenis;
 - j. Izin Wisata Olahraga Minat Khusus;
 - k. Izin Taman Bertema;
 - l. Izin Taman Rekreasi;
 - m. Izin Klub Malam;
 - n. Izin Diskotik;
 - o. Izin Karaoke;
 - p. Izin Arena Permainan; dan
 - q. Izin Panti/Rumah Pijat.
8. Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran :
Izin Penyelenggaraan Pertemuan Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.
9. Bidang Usaha jasa Informasi Pariwisata :
Izin Jasa Informasi Pariwisata.
10. Bidang Usaha jasa Konsultasi :
Izin jasa Konsultasi Pariwisata.

11. Bidang Usaha Pramuwisma :
Izin Jasa Pramuwisma.
 12. Bidang Usaha Wisata Tirta :
 - a. Izin Usaha Arung Jeram;
 - b. Izin Wisata Selam;
 - c. Izin Wisata Dayung;
 - d. Izin Wisata Selancar;
 - e. Izin Wisata Olahraga Tirta; dan
 - f. Izin Wisata Memancing.
 13. Bidang Usaha SPA :
Izin SPA
- E. Izin di Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan, meliputi :
1. Izin Usaha Angkutan (IUA);
 2. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP;
 3. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 4. Izin Trayek;
 5. Izin Pemakaian Jalan;
 6. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu;
 7. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (Non Kecil dan Kecil); dan
 9. Izin Jasa Exspedisi;
- F. Izin di Bidang Pertanian dan Perikanan, meliputi :
1. Izin Usaha Perikanan;
 2. Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya di Daerah Kabupaten;
 3. Izin Usaha Perkebunan;
 4. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, fasilitas Pemeliharaan Hewan dan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan; dan
 5. IUP di Bidang Pembudidayaan Ikan.
- G. Izin di Bidang Pertanahan/TKPRD, meliputi :
1. Izin Lokasi; dan
 2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- H. Izin di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Pembangunan Tower Seluler/Menara Telekomunikasi;
 3. Izin Pemasangan Reklame/Konstruksi Besar;
 4. Izin Mendirikan bangunan tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; dan
 5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
- I. Izin di Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :
1. Izin Lingkungan;
 2. Izin Pembuangan Limbah Cair;

3. Izin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 4. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 5. Izin Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota;
 6. Izin Pemanfaatan Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Lahan; dan
 7. Izin Pendaaurulang Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan.
- J. Izin di Bidang Komunikasi dan Informasi, meliputi :
1. Izin Operasi Radio Lokal; dan
 2. Izin Pemakaian Spektrum Frekuensi Radio Swasta.
- K. Izin di Bidang Ketenaga kerjaan, meliputi :
1. Izin Perpanjangan IMTA (Izin Memperkerjakan Tenaga Asing);
 2. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Izin Penyelenggaraan pelatihan tenaga Terampil; dan
 4. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
- L. BAPPEDA, meliputi :
Izin penelitian.
- M. Izin di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten.

BAB IV PROSEDUR PELAYANAN

Bagian Pertama Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi :
- a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi/sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu pelaksanaan;
 - g. Formulir pelayanan; dan
 - h. Sarana dan Prasarana.

- (2) Diagram alur (Flow Chat) SOP menggunakan Simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua
Sarana Dan Prasarana**

Pasal 8

Sarana dan Prasarana Pelayanan merupakan Peraturan yang mendukung Program Penyelenggaraan SOP Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong

**Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia**

Pasal 9

Sumber daya manusia penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Pertama
Evaluasi**

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan oleh Bupati Melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lambat 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. Operasional pelayanan;
 - c. Rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. Indek kepuasan masyarakat.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP bidang Perizinan dan Non Perizinan dilakukan setiap 6 (Enam) bulan dalam Satu kali Tahun berjalan.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Gambaran umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Rencana kerja;
 - c. Organisasi;
 - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. Laporan Keuangan.
- (4) Tata cara dan sitematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan Insidentil oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.
- (5) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI LEBONG, *[Signature]*
21/01-2020

[Signature] H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 7 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**

[Signature]

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 46

